



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2015/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALVIAN LAISMANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Thamrin No.12 RT.05 RW.05 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : ----

1. **SUKIRAN, S.H., M.Kn.** -----
2. **AMOS J. SILALAH, S.H.** -----
3. **LEDEN SIMANGUNSONG, S.H.** -----
4. **BUDI HARTONO PURBA, S.H.** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JASATAMA, Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lingkungan XIV B, Komplek Cilincing Indah No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



1. **ADLI MUKHTAR LUTFI**. -----
2. **MEILISA FITRIAH, S.H.** -----
3. **SENTI SILITONGA, S.H.** -----
4. **MAS'UD, S.H.** -----
5. **SUSILO RAHARJO, S.H.** -----
6. **H E R I, S.H.** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berkantor di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.550/SK-14.01/IV/2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. M A R I Y A,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Angkasa No.2 H, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. **R. LINDAWATI, S.H.** -----
2. **EKA WANTI, S.H.** -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LINDA & PARTNERS, Jalan Jati No. 28 E Lt. 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1 ; -----

Halaman 2 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



3. **Hj. KASMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Dagang No.13 A RT.003 RW.003, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. **IWAT ENDRI, S.H.** -----

2. **EFFENDI HASAN, S.H.** -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum "Pemuda Pancasila" (LPPH-PP) Riau, Jalan W. Mongonsidi No.3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

4. **MERY WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Nenas Blok I No.6, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **H. AKSAR BONE, S.H., M.H.** -----

2. **SARTIKA JOHAR, S.H.** -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. AKSAR BONE, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Bunga Kertas No.28 Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;**

Halaman 3 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut , -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
11/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
11/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 11/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 16 April 2015 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 11/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 19 Mei 2015 tentang
Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Mariya,
Hj. Kasmini, dan Merry Wijaya secara tertulis pada persidangan tanggal 19
Mei 2015 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 11/G/2015/PTUN.Pbr. tanggal 28 Mei
2015 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Mariya, Hj.
Kasmini, dan Merry Wijaya serta mendudukannya sebagai Tergugat II
Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ; -----
7. Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari
para pihak ;-----
8. Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini;-----
9. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

Halaman 4 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 April 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Mei 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN: -----

Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama MARIYA. Surat Ukur Nomor: 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas 68.680 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI. Surat Ukur Nomor: 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas 15.989 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991 atas nama MERY WIJAYA. Surat Ukur Nomor: 16390/1991 tanggal 6 Maret 1991 Luas 19.850 M2 ; -----

Halaman 5 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

II. TENGGANG WAKTU -----

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya ketiga Sertipikat Hak Milik diatas berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2796/I/2015/Reskrimum tertanggal 16 Januari 2015 dimana surat tersebut diterima oleh Penggugat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tertanggal 22 Januari 2015, dan pada saat itu Penggugat meminta kepada Penyidik untuk diperlihatkan dan dicatat langsung oleh Penggugat tentang Identitas ketiga Sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa gugatan dalam perkara a quo didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 April 2015, sehingga oleh karenanya tenggang waktu diketahuinya objek gugatan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh objek gugatan tersebut, maka sesuai dengan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 ; -----

Halaman 6 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4225/Pantai Cermin atas nama MARIYA diatas tanah seluas 68.680 M2, Sertipikat Hak Milik No. 4524/Pantai Cermin atas nama HJ. KASMINI diatas tanah seluas 15.989 M2 (dimana yang mengenai/terbit diatas tanah milik Penggugat seluas \pm 12.000 M2) dan Sertipikat Hak Milik No. 6274/Pantai Cermin atas Nama MERY WIJAYA diatas tanah seluas 19.850 M2 (dimana yang mengenai/terbit diatas tanah milik Penggugat seluas \pm 13.487,5 M2) pada tanah milik Penggugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan adanya objek gugatan tersebut yang terbit diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengurus dan memperoleh hak atas tanah yang dibelinya ; -----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah seluas \pm 10 Ha. yang terletak di RT I/ RW II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Simpang Baru (Simpang Panam KM 11 sekarang lokasi tersebut bernama Jalan Garuda Sakti KM 11 Simpang Riau Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) sebagaimana diterangkan Risalah Lelang Nomor 178/1994–1995 tanggal 17 September 1994 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward \pm 339 Meter ; -----
 - Barat Berbatas dengan Jalan Riau Baru \pm 480 Meter ; -----
 - Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Baru (Sekarang Garuda Sakti) \pm 131 Meter ; -----

Halaman 7 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Timur dahulu berbatas dengan Anas, Amir Sidam sekarang berbatas dengan SMP \pm 374 Meter ; -----
- 2. Bahwa atas pembelian tanah tersebut Penggugat telah membayar secara tunai pada tanggal 17 September 1994 melalui Kantor Lelang Negara Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 61. 891.000,- (enam puluh satu juta delapanratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) yang meliputi harga barang yang terjual Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), bea lelang pembeli sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta uang Fakir Miskin sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----
- 3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 200 ayat (10) HIR jo 218 ayat (1) RBg "Hak orang yang barangnya dijual, atas barang tetap yang dijual itu berpindah kepada pembeli, karena pemberian hak padanya setelah itu memenuhi syarat-syarat pembelian. Setelah syarat-syarat itu dipenuhi maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh kantor lelang, atau oleh orang yang disertai penjualan yang bersangkutan" ; -----
- 4. Bahwa sebelum tanah tersebut dilakukan penjualan didepan umum (Lelang), sebelumnya telah disita oleh MOHD. NASIR ALI SmHK NIP 040009824 Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN. Penyitaan mana dilakukan berdasarkan kekuatan penetapan Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 September 1991 Nomor: 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN ; -----
- 5. Bahwa Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991 telah dikirimkan/tembusan/disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 8 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar di Bangkinang (diterima oleh bagian TU yang bernama Hassan MS) dan juga kepada Kepala Kecamatan Siak Hulu (diterima oleh Camat Siak Hulu yang bernama Kurnia Zein,S.H.) ; -----

6. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut sebelumnya telah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang melalui surat Kabar Harian Riau Pos dengan Pengumuman Pertama tanggal 16 Agustus 1994 dan Pengumuman Kedua Tanggal 2 September 1994 ; -----

7. Bahwa demikian pula terhadap Tanah seluas \pm 10 Hektar tersebut sebelum dilakukan pelelangan, Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang telah meminta kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan atas permintaan tersebut Tergugat dengan Surat Keterangan Nomor: 2515/60/94 tanggal 12 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang diwakili oleh H. BAHARI M. AMIEN, S.H. menerangkan "bahwa tanah seluas 10 Ha atas nama Ny. Yunita dkk yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, adalah tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang" ; -----

8. Bahwa Pejualan di depan umum tersebut (Lelang) dilakukan guna memenuhi Putusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 24/PDT/G/1991/PN. PBR tanggal 18 Maret 1992 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam perkara antara : Tuan Laismana Husin alamat JL. Merdeka No. 64/66 Padang Sidempuan Sumatera Utara sebagai Penggugat lawan (1). NY. YUNITA JUITA alamat JL. Beringin No. 1 A (5) Gobah Pekanbaru sebagai Tergugat I, Tn Zubir alamat JL. Beringin No. 1 A (5) Gobah Pekanbaru

Halaman 9 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II dan PT. CALTEX FASIFIK INDONESIA berkedudukan di

Rumbai Pekanbaru sebagai Tergugat III ; -----

9. Bahwa terhadap pelaksanaan Lelang tersebut Nyonya Yunita Juita dan Tuan Zubir keberatan dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2011/PN. PBR tanggal 07 Februari 2011 terhadap Alvian Laismana sebagai Tergugat I, Laismana Husin sebagai Tergugat II dan Kantor Lelang Negara Pekanbaru sebagai Tergugat III, namun dalam perjalanannya Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/PDT/G/2011/PN.PBR tanggal 13 Desember 2011 ; -----

10. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut lewat lelang, Penggugat barulah pada tanggal 9 Juni 2010 menyerahkan berkas Risalah Lelang No. 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 kepada Tergugat melalui HJ. Junita Emsi, S.H. guna bermohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ic Tergugat untuk penerbitan Hak atas Tanah miliknya, namun hal tersebut tidak ada tindak lanjut ; -----

11. Bahwa selanjutnya Pengugat melakukan upaya melaporkan permasalahan tanah tersebut kepada Kepolisian RI Daerah Riau dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/248/ IX/2013/SPKT/Riau tanggal 06 September 2013 dengan dugaan Tindak Pidana Memalsukan Surat sesuai dengan Rumusan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana ; -----

12. Bahwa kemudian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2796/I/2015/Reskrimum tertanggal 16 Januari 2015 dan diterima Penggugat pada tanggal 22 Januari 2015 memberitahukan dan

Halaman 10 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada Penggugat, lalu Penggugat mengetahui dan mencatat informasi tersebut bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. No. 4225/Desa Pantai Cermin atas Nama Mariya tanggal 23 Mei 1995, warkah No. 1681/V/KPR/1995 (penggabungan dari Sertipikat Hak Milik No.1496 atas nama Wage Asmoni, Sertipikat Hak Milik No. 4074, Sertipikat Hak Milik No. 4086 dan Sertipikat Hak Milik No. 4087), Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin atas nama HJ. Kasmini tanggal 14 Mei 1997, warkah No. 1116/V/KPR/1997 dan Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin atas nama Mery Wijaya tanggal 26 Juni 1991 warkah Nomor 462/VI/KPR/1991 (bahwa Pemegang Hak sebelumnya bernama Sugiyarto berdasarkan Akta Jual-Beli No:159/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 dihadapan Minarti, S.H. Notaris/Pejabat PPAT dijual kepada Mery Wijaya ; -----

13. Bahwa dahulu tanah tersebut terletak di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, namun berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam wilayah Propinsi Riau, maka Desa Pantai Cermin masuk menjadi wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada perkembangan selanjutnya sebagian wilayah Desa Pantai Cermin di mekarkan menjadi Desa Karya Indah dan saat ini tanah ± 10 Hektar tersebut masuk wilayah Pemerintahan Desa Karya Indah ; -----

14. Bahwa karena tanah Penggugat ini akan diusahai dan dikuasai oleh Penggugat maka mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan atas tanah tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 serta pada

Halaman 11 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No.09/Pdt/Eks-Dlg/2014/PN.Bkn jo No.64/Pdt-Eks-HT/2014/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2014 telah melaksanakan eksekusi pengosongan tanah Penggugat tersebut dan saat ini tanah tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat dan sebagian sudah dipagar oleh Penggugat ; -----

15. Bahwa dari identitas ketiga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat, yang berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat tersebut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini pada tingkat pertama ; -----

16. Bahwa demikian pula objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1) Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Halaman 12 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



2) Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena objek gugatan tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis ;

3) Bahwa objek gugatan tersebut bersifat : -----

1) Konkret, karena objek yang diputuskan dalam Ketiga KTUN tersebut nyata ada dan tidak abstrak ; -----

2) Individual, karena objek gugatan tersebut tidak ditujukan kepada umum/bersifat umum ; -----

3) Final, karena objek gugatan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administrasi lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan ;

17. Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut berkesesuaian dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

18. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut diatas nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana uraian berikut : -----

Halaman 13 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya: “Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar isian itu” ; -----
- 2) Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya: “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain, jo Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis” ; -----
Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu Tidak terlebih dahulu mengumumkan di Kantor

Halaman 14 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Kepala Desa/Kelurahan maupun media massa untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;
Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya atau setidaknya menggunakan data yuridis dan data fisik yang cacat hukum ; -----

Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 02/Del/Pdt/CB/1991/PN BKN tanggal 23 September 1991 yang mana Tanah seluas \pm 10 Ha. tempat diterbitkannya objek gugatan tersebut telah diletakan Sita Jaminan oleh Mohammad Nasir Ali, SmHK NIP 040009824 Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu: Syuhailis, SmHK dan M. Yuzar dan telah diberitahukan kepada Syahrel Kepala Desa Pantai Cermin serta pula Berita Acara Penyitaan Jaminan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar di Bangkinang (diterima oleh bagian TU yang bernama Hassan M.S.) dan juga Kepala Kecamatan Siak Hulu (diterima oleh Camat Siak Hulu yang bernama Kurnia Zein, S.H.) dengan demikian penerbitan objek gugatan oleh Tergugat di atas tanah yang diletakan sita jaminan adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas ; -----

- 3) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Yang isinya "Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letaknya tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib

Halaman 15 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut” ; -----

- 4) Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Yang isinya “Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut peraturan ini ; -----

Bahwa berdasarkan Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 “Tanah Pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak” ; -----

Bahwa fakta yang ada, tanah seluas \pm 10 Hektar tersebut dalam perkara ini pada saat Tergugat menerbitkan Haknya ataupun Penggugat membelinya terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu sekarang Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; ---

Bahwa Desa Pantai Cermin termasuk daerah Pedesaan, sehingga tanah tersebut diatas adalah tanah untuk pertanian yang diberikan haknya hanya kepada orang yang bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah (saat itu kecamatan Siak Hulu) untuk dikerjakan secara langsung oleh pemiliknya. Bahwa sepengetahuan Penggugat tiga orang (MARIYA, HJ. KASMINI dan MERY WIJAYA) pemegang hak tersebut bukan bekerja sebagai Petani dan bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama ketiga orang tersebut ; -----

Halaman 16 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



b. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum : -----

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN) ; -----

Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menerbitkan objek gugatan diatas tanah yang sudah diletakan sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1999 atau tanah yang sedang dalam proses perkara, yang terhadap pelaksanaan sita jaminan tersebut Berita Acaranya telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat menerimanya, padahal berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “Semua surat-keputusan, akta, kutipan berita acara lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, Keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor urut dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku” ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terlihat jelas bahwa Pemerintah Cq Kantor Pertanahan/Tergugat diberikan tugas dan kewenangan untuk menyimpan secara baik surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan

Halaman 17 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri termasuk diantaranya Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor: 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991, akan tetapi faktanya Tergugat telah menerbitkan objek gugatan diatas tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yang seolah olah tidak mengetahui diatas tanah tersebut telah diletakan sita jaminan, sehingga penerbitan Objek Gugatan tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum ; -

- Bertentangan dengan asas kehati-hatian -----
Objek Gugatan tersebut diterbitkan terhadap tanah yang telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 September 1991 dalam perkara perdata Nomor: 24/PDT/G/1991/PN. PBR antara TUAN LAISMANA HUSIN alamat JL. Merdeka No. 64/66 Padang Sidempuan Sumatera Utara sebagai Penggugat lawan (1). Ny. Yunita Juita alamat JL. Beringin No. 1 A (5) Gobah Pekanbaru sebagai Tergugat I, Tn Zubir alamat JL. Beringin No. 1 A (5) Gobah Pekanbaru sebagai Tergugat II dan PT. CALTEX FASIFIK INDONESIA berkedudukan di Rumbai Pekanbaru sebagai Tergugat III guna menjamin agar gugatan tidak hampa dalam hal gugatan dikabulkan. Sebelum Sita Jaminan tersebut diangkat oleh Pengadilan Negeri demi hukum terhadap tanah yang diletakan Sita Jaminan tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun. Tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut tanpa memperhatikan aspek yuridis dari Sita Jaminan yang melekat pada tanah tersebut adalah sekaligus melanggar hukum dan melanggar asas kehati-hatian menurut asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ; -----

- Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Formal. -----
Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas

Halaman 18 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH. Dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179) ;-----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidaklah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai status tanah tempat diterbitkannya objek gugatan tersebut, hal ini terlihat tidak adanya upaya Tergugat untuk mencari informasi atau pendapat ke Instansi lain misalnya Pengadilan Negeri Bangkinang, Kepala Kecamatan Siak Hulu dan Kepala Desa Pantai Cermin tentang data Yuridis tanah tersebut. Padahal tanah yang diterbitkannya Objek gugatan sejak tanggal 23 September 1991 telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 September 1991 Nomor: 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN ; -----

19. Bahwa menurut hukum vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.314-K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 yang kaidah hukumnya berisikan : "Pembeli tanah lelang eksekusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertipikat atas tanah nama Pemerintah Daerah adalah tidak sah ; sertipikat hak miliknya harus dinyatakan batal demi hukum" ; -----

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek gugatan adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya objek gugatan yang diterbitkan Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 19 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



21. Bahwa oleh karena objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ; -----

PETITUM -----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, berkenan apa kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang telah disebutkan diatas untuk duduk bersidang pada waktu yang akan ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama MARIYA. Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas 68.680 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI. Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas 15.989 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermintanggal 6 Maret 1991 atas nama MERY WIJAYA. Surat Ukur Nomor: 16390/1993 tanggal 6 Maret 1991 Luas 19.950 M2 ; -----

Halaman 20 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi
Objek Gugatan yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995
atas nama MARIYA. Surat Ukur Nomor: 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995
Luas 68.680 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997
atas nama HJ. KASMINI. Surat Ukur Nomor: 17668/1993 tanggal 07
Oktober 1993 Luas 15.989 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermintanggal 6 Maret 1991
atas nama MERY WIJAYA. Surat Ukur Nomor: 16390/1993 tanggal 6
Maret 1991 Luas 19.950 M2 ; -----

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini :-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Leden Simangunsong, S.H.,

Halaman 21 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Meilisa Fitriah, S.H.,
untuk Tergugat II Intervensi 1 datang menghadap kuasanya bernama
R. Lindawati, S.H. dan Eka Wanti, S.H., untuk Tergugat II Intervensi 2 datang
menghadap kuasanya bernama Iwat Endri, S. H. dan Effendi Hasan, S.H., dan
untuk Tergugat II Intervensi 3 datang menghadap kuasanya bernama H. Aksar
Bone, S.H., M.H. dan Sartika Johar, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Mei 2015, dan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu -----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukan Penggugat dengan Register Nomor : 11/G/2015/PTUN-Pbr, karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari hingga didaftarkan gugatan ini tanggal 09 April 2015 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena adanya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : B/855/X/2013/Reskrimum tanggal 23 Oktober 2013 mengenai Permintaan Foto Copy Warkah Nomor : 1861 an. MARIYA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adapun rujukan surat tersebut adalah laporan yang diajukan oleh Sdr. ALVIAN LAISMANA ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan

Halaman 22 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/248/IX/2013/SPKT/RIAU tanggal 06 September 2013 tentang dugaan pemalsuan surat dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225 Warkah Nomor : 1861 an. MARIYA dan Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/279.b/I/2015/Reskrimum tanggal 16 Januari 2015 dan diterima Penggugat tanggal 22 Januari 2015 mengenai objek sengketa tersebut tidak beralasan dikarenakan telah ada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor : B/279/IX/2013/Reskrimum tanggal 11 September 2013 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 Nomor : B/279.a/X/2013/Reskrimum tanggal 04 Oktober 2013, dengan kata lain bahwa Sdr. ALVIAN LAISMANA telah mengetahui objek sengketa sejak pelapor membuat laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau atau sejak tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4225 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 seluas 68.680 M2 an. Mariya, Sertipikat Hak Milik No. 4524 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 seluas 15.989 M2 an. Hj. Kasmini dan Sertipikat Hak Milik No. 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 16390/1991 tanggal 06 Maret 1991 seluas 19.850

Halaman 23 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



M2 dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; --

- a. pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di kantor Pertanahan Kab. Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ; -----
- b. pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya ; -----
- c. penerbitan sertifikat ; -----
- d. penyajian data fisik dan yuridis ; -----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----

3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di RT I RW II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana diterangkan pada Risalah Lelang Nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward ± 339 M2 ; -----
- Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Baru (sekarang Garuda Sakti) ± 131 M2 ; -----
- Barat berbatas dengan Jalan Riau Baru ± 480 M2 ; -----
- Timur dahulu berbatas dengan Anas, Amir Sidam sekarang berbatas dengan SMP ± 374 M2. -----

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya atas pembelian tanah tersebut Penggugat telah membayar secara tunai pada tanggal 17 September 1994 melalui Kantor Lelang Negara Pekanbaru, namun

Halaman 24 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan dasar surat tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui proses Lelang di Kantor Lelang Negara Pekanbaru, apakah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), atau Surat Keterangan Tanah (SKT) ataukah Sertipikat Hak Atas Tanah. Penggugat juga mendalilkan bahwa proses Lelang tersebut terjadi pada tahun 1994, sedangkan salah satu objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Juni 1991, jika memang tanah Penggugat letaknya sama dengan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu mengapa Kantor Lelang Negara Pekanbaru tidak melelang Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 tersebut ? sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 200 ayat (10) HIR jo 218 ayat (1) RBg “Hak orang yang barangnya dijual, atas barang tetap yang dijual itu berpindah kepada pembeli, karena pemberian hak padanya setelah itu memenuhi syarat-syarat pembelian, setelah itu dipenuhi maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh Kantor Lelang, atau oleh orang yang disertai penjualan yang bersangkutan.” Dikembalikan kepada peraturan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, proses lelang yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Lelang Negara Pekanbaru pada tahun 1994 produk apakah yang diserahkan oleh Kantor Lelang Negara Pekanbaru kepada Penggugat ??? Karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya sampai saat ini

Halaman 25 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



masih berada pada pemilik yang tertera an. di Sertipikat tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa letak tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui proses lelang pada tahun 1994 berbeda dengan letak tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 4 yang menyatakan “sebelum tanah tersebut dilakukan penjualan didepan umum (lelang), sebelumnya telah disita oleh MOHD. NASIR ALI SmHK NIP 040009824 Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991.....” berdasarkan dalil Penggugat tersebut menjadi pertanyaan kami apa yang telah disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya sampai saat ini masih berada pada pemilik yang tertera an. di Sertipikat tersebut, dan digarisbawahi kembali bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya diterbitkan tanggal 26 Juni 1991 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, atau lebih dahulu terbit sebelum proses sita di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 7 yang menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan, pihak Pengadilan Negeri Bangkinang telah meminta kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan atas permintaan tersebut Tergugat dengan Surat Keterangan Nomor : 2515/60/94 tanggal 12 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang

Halaman 26 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



diwakili oleh H. BAHARI M. AMIEN, S.H. menerangkan “bahwa tanah seluas 10 Ha atas nama Ny. Yunita dkk yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang.” Hal tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu an. Mariya dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4524 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung an. Hj. Kasmini bukanlah objek yang sama dengan tanah yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 1991 dan telah melalui proses lelang yaitu an. Ny. Yunita ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 10 menyatakan bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 9 Juni 2010 menyerahkan berkas Risalah Lelang Nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 kepada Tergugat melalui Hj. Junita Ensi, S.H guna bermohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ic Tergugat untuk penerbitan Hak Atas Tanah miliknya, namun hal tersebut tidak ada tindak lanjut, mengenai pernyataan tersebut bahwa permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah dimohonkan langsung oleh si pemilik tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan dan yang bersangkutan membayar biaya pendaftaran permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kemudian pemohon akan diberikan surat tanda terima dokumen

Halaman 27 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



pendaftaran, oleh karena itu menanggapi dalil Penggugat apakah permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah telah didaftarkan secara resmi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar? sehingga ada tindak lanjut permohonan tersebut ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan sebagai berikut : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 16390/1991 tanggal 06 Maret 1991 seluas 19.850 M2 dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya ; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 4524 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 seluas 15.989 M2 an. Hj. Kasmini ; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 4225 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 seluas 68.680 M2 an. Mariya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 04 Juni 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



DALAM EKSEPSI: -----

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing -----

- 1.1. Bahwa Penggugat telah mengakui sebagai Pembeli yang sah atas seluas ± 10 ha (hektar) yang terletak di RT. I/RW. II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Simpang Baru (Simpang Panam KM 11 sekarang lokasi tersebut bernama Jalan Garuda Sakti KM 11 Simpang Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) sebagaimana diterangkan dalam Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 dengan harga Rp. 61.891.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 1.2. Bahwa meskipun Penggugat mengakui sebagai Pembeli yang sah sebagaimana yang diuraikan pada nomor 1.1 tersebut diatas, akan tetapi tidak diketahui alas hak yang sah yang dapat menjadi pendukung Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam 3 (tiga) objek perkara dalam gugatan aquo ; -----
- 1.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut hukum Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) : -----

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui sebagai Pembeli yang sah atas

Halaman 29 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



seluas ± 10 ha (hektar) yang terletak di RT. I/RW. II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Simpang Baru (Simpang Panam KM 11 sekarang lokasi tersebut bernama Jalan Garuda Sakti KM 11 Simpang Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) sebagaimana diterangkan dalam Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 dengan harga Rp. 61.891.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward ± 339 M ; -----
- Barat berbatas dengan Jalan Riau Baru ± 480 M ; -----
- Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Baru (sekarang Garuda Sakti) ± 131 M ; -----
- Timur dahulu berbatas dengan Anas, Amir Sidam sekarang berbatas dengan SMP ± 374 M ; -----

2.1. Bahwa ternyata diatas tanah tersebut telah diterbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat yang menjadi objek perkara aquo, antara lain sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya/Tergugat II Intervensi 1, Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 luas 68.680 M² ; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

Halaman 30 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4224/ Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama Hj. Kasmini/Tergugat II Intervensi 2, Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 luas 15.989M²; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274/ Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991 atas nama Mery Wijaya/Tergugat II Intervensi 3, Surat Ukur Nomor : 16390/1991 tanggal 6 Maret 1991 luas 19.850 M² ; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

2.2. Bahwa penguasaan Penggugat masih berupa bukti pembelian melalui Kantor Lelang Negara Pekanbaru dan tidak ada bukti yang dapat menjelaskan secara tegas dan jelas sebagai pemilik atas tanah Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dala ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) yang diberikan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional R.I dan belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan penguasaan Penggugat atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam objek perkara ; -----

2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas dan terang substansi gugatan Penggugat tersebut adalah sengketa kepemilikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : "Meskipun sengketa itu terjadi

Halaman 31 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata". Dengan demikian perkara aquo merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu : -----

- 3.1. Bahwa adanya Laporan Penggugat ke Polda Riau dengan Nomor : LP/248/IX/2013/SPKT/RIAU tanggal 06 September 2013 tentang Dugaan pemalsuan surat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4225 Warkah Nomor : 1861 an. Mariya ; -----
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Penggugat di Polda Riau pada tanggal 06 September 2013, maka Polda Riau telah mengirimkan Surat Nomor : B/855/X/2013/Reskrimum tanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas permintaan Pelapor (Penggugat) mengenai permintaan Foto Copy Warkah Nomor : 1861 an. Mariya ; -----
- 3.3. Bahwa sebagai bentuk transparansi penyidikan pihak Polda Riau, maka Polda Riau telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 Nomor : B/279/IX/2013/Reskrimum tanggal 11 September 2013 dan Surat

Halaman 32 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 Nomor :

B/279.a/X/2013/ Reskrimum tanggal 04 Oktober 2013 ; -----

- 3.4. Bahwa yang harus digarisbawahi adalah secara logika hukum bahwa serangkaian proses yang dilakukan Penggugat tersebut diatas dengan melaporkan Tergugat II Intervensi-1 dengan melampirkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 4225 atas nama Tergugat II Intervensi-1 adalah karena merasa kepentingannya dirugikan, dan kami jabarkan seperti ini : “Absurd / Mustahil jika seseorang yang merasa kepentingannya tidak dirugikan kemudian melakukan atau mengambil tindakan pelaporan pemalsuan atas Sertipikat Hak Milik orang lain” ; -----
- 3.5. Bahwa berpedoman dengan dalil gugatan Penggugat dan jika dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang diuraikan diatas (nomor 3.1. sampai dengan 3.4.), berarti rentang waktunya lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5. K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 41.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dan/atau Penggugat telah mengetahui objek perkara sejak tanggal 06 September 2013 (lewat dari 90 hari) dan bukan pada tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----
- 3.6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) menyatakan : “Dalam hal suatu bidang

Halaman 33 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, dengan demikian sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat atas objek perkara telah lewat waktu ; -----

3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, menurut hukum gugatan Penggugat atas objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah lewat waktu, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

4. Tentang Gugatan Salah Objek -----

4.1. Bahwa sudah terjadi peralihan hak terhadap tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya/Tergugat II Intervensi 1, Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 luas 68.680 M²; dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

Halaman 34 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



4.2. Bahwa karena adanya peralihan hak atas tanah tersebut dan tidak ada sisa tanah dalam objek perkara yang telah diuraikan pada nomor 4.1 tersebut, maka Penggugat telah keliru menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya/Tergugat II Intervensi 1, Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 luas 68.680 M² ; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sebagai objek perkara aquo ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1 beralasan hukum untuk diterima dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1 dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Para Tergugat II Intervensi 1 mengakui dengan tegas dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 mei 1995 seluas 68.680 M² an. Mariya, telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; -----

Halaman 35 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- a. Pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di kantor pertanahan kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ; -----
 - b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subjek haknya dan pembukuannya ; -----
 - c. Penerbitan sertifikat ; -----
 - d. Penyajian data fisik dan yuridis ; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 1-2 yang menyatakan Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di RT I RW II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana diterangkan pada Risalah Lelang Nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward ± 339 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Baru (sekarang Garuda Sakti) ± 131 M2 ; -----
 - Barat berbatas dengan Jalan Riau Baru ± 480 M2 ; -----
 - Timur dahulu berbatas dengan Anas, Amir Sidam sekarang berbatas dengan SMP ± 374 M2 ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya atas pembelian tanah tersebut Penggugat telah membayar secara tunai pada tanggal 17 September 1994 melalui Kantor Lelang Negara Pekanbaru, namun Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan dasar surat tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui proses lelang di Kantor Lelang Negara Pekanbaru, apakah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), atau

Halaman 36 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Surat Keterangan Tanah (SKT) ataukah sertifikat hak atas tanah. Penggugat juga mendalilkan bahwa proses lelang tersebut terjadi pada tahun 1994, sedangkan salah satu objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Juni 1991, jika memang tanah Penggugat letaknya sama dengan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu mengapa Kantor Lelang Negara Pekanbaru tidak melelang Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 tersebut ? sehingga beralasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 3 yang menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 200 ayat 10 HIR jo 218 ayat 1 RBG "Hak orang yang barangnya dijual, atas barang tetap yang dijual itu berpindah kepada pembeli, karena pemberian hak padanya setelah itu memenuhi syarat-syarat pembelian, setelah itu dipenuhi, maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh kantor lelang, atau oleh orang yang disertai penjualan yang bersangkutan. "dikembalikan kepada peraturan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, proses lelang yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Lelang Negara Pekanbaru pada tahun 1994 produk apakah yang diserahkan oleh Kantor Lelang Negara Pekanbaru kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat memiliki keberanian mengakui kapasitasnya sebagai orang yang memiliki kepentingan secara hukum untuk mengajukan gugatan aquo ?????, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Halaman 37 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 4 yang menyatakan “sebelum tanah tersebut dilakukan penjualan didepan umum (lelang) sebelumnya telah disita oleh MOHD. NASIR ALI SmHK NIP 040009824 Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991.....” berdasarkan dalil Penggugat tersebut menjadi pertanyaan “apa yang telah disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991?????” dan selanjutnya ditemukan fakta sebagaimana adanya bukti Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatooir beslaag*) Nomor : 02/Del/Pdt/CB/1991/PN. BKN tertanggal 23 September 1991 diketahui penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tidak dihadiri oleh satupun dari pihak Tergugat yang nyata-nyata dapat menunjukkan secara pasti atas lokasi tanah yang tercantum dalam objek perkara aquo. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat ada halaman 4 nomor 4-6 haruslah ditolak ; -----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 4-5 nomor 7- 9, karena menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan, pihak Pengadilan Negeri Bangkinang telah meminta kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan atas permintaan tersebut Tergugat dengan Surat Keterangan Nomor : 2515/60/94 tanggal 12 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang diwakili oleh H. BAHRI M. AMIEN, S.H. menerangkan “bahwa tanah seluas 10 Ha atas nama Ny. Yunita dkk yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang.” Hal tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6274 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu

Halaman 38 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



dahulu an. Sugiyarto sekarang an. Mery Wijaya, Sertipikat Hak Milik Nomor :
4225 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu an. Meriya dan Sertipikat
Hak Milik Nomor : 4524 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung an Hj.
Kasmini bukanlah objek yang sama dengan tanah yang diperkarakan di
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 24/Pdt/G/1991/PN.PBR pada tahun
1991 dan akhirnya Penggugat membeli melalui proses lelang yaitu
an. Ny. Yunita ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 10 menyatakan bahwa
selanjutnya Penggugat pada tanggal 9 Juni 2010 menyerahkan berkas
Risalah Lelang Nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 kepada
Tergugat melalui Hj. Junita Ensi, S.H guna bermohon kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar ic Tergugat untuk penerbitan hak atas tanah
miliknya, namun hal tersebut tidak ada tindak lanjut, mengenai pernyataan
tersebut dapat Tergugat II Intervensi 1 tanggapai apabila syarat-syarat dari
suatu permohonan penerbitan hak atas tanah miliknya sudah terpenuhi
menurut ketentuan yang ada dan berlaku pastilah hak tersebut dapat
diterbitkan, akan tetapi patut dipertanyakan kenapa tidak ada tindak lanjut
dari pihak Tergugat untuk menindak lanjuti atas permohonan hak Penggugat
tersebut ??????. Hal ini pasti dikarenakan permohonan hak Penggugat tidak
memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam proses
pengurusan penerbitan hak, dengan demikian dalil gugatan tersebut patut
ditolak ; -----
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara bukanlah suatu
perbuatan hukum yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan ; -----

Halaman 39 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikeluarkan dengan benar sesuai dengan prosedur dan tidak dengan cara berbuat sewenang-wenang, dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di bidang Pertanahan, serta telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat memohonkan tuntutan sebagaimana petitum Penggugat tersebut ; -----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Para Tergugat II Intervensi 1 uraikan diatas bahwa Tergugat dalam penerbitan objek gugatan secara prosedur/formal dan materiil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak berbuat sewenang-wenang ; -----

12. Bahwa dari uraian dan fakta hukum yang terungkap diatas, jelas membuktikan secara hukum Tergugat II Intervensi 1 adalah pemegang hak yang sah dan berharga atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya/Tergugat II Intervensi 1, Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 luas 68.680 M² ; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; -----

13. Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor : 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya/Tergugat II Intervensi 1,

Halaman 40 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 luas 68.680 M² ; Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau adalah sah dan berharga menurut hukum, atau dengan kata lain Sertipikat aquo telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang benar menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak ada alasan apapun Tergugat membatalkan objek sengketa tersebut. Dengan demikian terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek gugatan aquo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Aman, Azas Terbuka, Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan dan Azas Kecermatan, sehingga secara hukum tidak dapat dibatalkan ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selurunya telah terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum ditolak seluruhnya (*onslaag van recht vervolging*) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini seluruhnya ; -----

Halaman 41 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*onslaag van recht vervolging*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Juni 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi -----

Tentang Kewenangan Mengadili -----

- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 2 mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tergambar dengan sangat jelas, sekalipun substansi Gugatan Penggugat didasarkan atas aspek Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah menyangkut masalah kepemilikan atas tanah, dengan kata lain sengketa aquo adalah merupakan bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah, dimana alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah didasarkan atas adanya jual beli antara Penggugat dengan Kantor Lelang Negara Pekanbaru sebagaimana diterangkan Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994, dimana menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atas tanah yang diakui oleh

Halaman 42 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Penggugat sebagai miliknya yang oleh Tergugat II Intervensi 2 juga dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4524 Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 dengan Luas 15.989 M2 ; -----

Bahwa dengan demikian persoalan pokok yang harus terlebih dahulu diuji adalah peristiwa hukum terdahulu (jual beli) yang dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 2, sengketa-sengketa tentang hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menyangkut hak kepemilikan atas tanah dan harus diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994. "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka perkara tersebut, harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata", maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Tentang Tentang Waktu -----

- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya halaman 5 point 10 mendalilkan "Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut lewat lelang, Penggugat barulah pada tanggal 9 Juni 2010 menyerahkan berkas Risalah Lelang No. 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 kepada Tergugat melalui Hj. Junita Emsi, SH guna bermohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 43 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Kampar ic Tergugat untuk penerbitan Hak atas Tanah miliknya, namun hal tersebut tidak ada tindak lanjut ; -----

- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya halaman 5 poin 11 mendalilkan “Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya melaporkan permasalahan tanah tersebut kepada Kepolisian RI Daerah Riau dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/248/IX/2013/SPKT/Riau tanggal 06 September 2013 dengan dugaan Tindak Pidana Memalsukan surat sesuai dengan rumusan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama HJ. KASMINI setelah Penggugat mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan disamping itu dengan adanya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : B/855/X/2013/Reskrimum tanggal 23 Oktober 2013 mengenai Permintaan Foto Copy Warkah Nomor : 1861 an. MARIYA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, adapun rujukan surat tersebut adalah laporan yang diajukan oleh Sdr. ALVIAN LAISMANA kepada Kepolisian RI Daerah Riau dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/248/IX/ 2013/SPKT/Riau tanggal 06 September 2013 dengan dugaan Tindak Pidana Memalsukan surat sesuai dengan rumusan pasal 263 dan pasal 266 KUHPidana maka dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat dan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 44 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Lible) -----

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada halaman 3 point 1 dan 2 yang menyatakan "Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang sah atas tanah seluas lebih kurang 10 Ha yang terletak di RT1/RW II Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Simpang Baru (Simpang Panam KM 11 sekarang lokasi tersebut bernama Jalan Garuda Sakti KM 11 Simpang Riau Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) sebagaimana diterangkan Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara dahulu berbatas dengan Bakar sekarang dengan Edward lebih kurang 339 M ; -----
 - Barat berbatas dengan Jalan Riau Baru lebih kurang 480 M ; -----
 - Selatan berbatas dengan jalan Simpang Baru (sekarang Garuda Sakti) lebih kurang 131 M ; -----
 - Timur dahulu berbatas dengan Anas, Amir Sidam sekarang berbatas dengan SMP lebih kurang 374 M ; -----
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut Penggugat telah membayar secara tunai pada tanggal 17 September 1994 melalui Kantor Lelang Negara Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 61.891.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang meliputi harga barang yang terjual Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) bea lelang pembeli sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) serat uang fakir miskin sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Halaman 45 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Namun demikian Penggugat tidak menerangkan secara terang dan jelas bentuk surat kepemilikan tanah tersebut apakah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dan atau Sertipikat Hak Atas Tanah, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscuurible), dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diulangi kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dibawah ini ; -----
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4524 Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 dengan Luas 15.989 M2 (obyek perkara), sehingga atas kepemilikan tanahnya, adalah jelas dan sah secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertipikat tersebut diatas telah memiliki suatu kepastian hukum yang tegas dan terang ; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4524 Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI Surat Ukur Nomor : 17668/1993

Halaman 46 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



tanggal 07 Oktober 1993 dengan Luas 15.989 M2 (obyek perkara) berdasarkan rangkaian perbuatan hukum yang sah dan mengikat, yaitu berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi 2 dengan Sugiyarto berdasarkan Akta Jual Beli No : 159/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 dihadapan Minarti, SH Notaris/Pejabat PPAT, dan melalui proses yang telah sesuai prosedur dan ketentuan aturan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 yaitu : -----

- a. Pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah ; -----
 - b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subjek haknya dan pembukuannya ; -----
 - c. Penerbitan Sertipikat ; -----
 - d. Penyajian data fisik dan yuridis ; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4524 Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 dengan Luas 15.989 M2 oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga makna sertipikat obyek perkara sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap dibidang tanah yang Tergugat II Intervensi 2 miliki dan kuasai mempunyai kepastian hukum yang mengikat, sehingga bukti hak Penggugat atas tanah yang diakuinya sesuai dengan halaman 3 point 1 dan 2 dalam gugatannya tidak

Halaman 47 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



dapat menyangkal dan atau mengalahkan bukti hak Tergugat II Intervensi 2 atas tanah yang dimilikinya karena bukti hak Tergugat II Intervensi 2 tersebut merupakan bukti yang autentik dan memiliki nilai yang sempurna ; -----

6. Bahwa disamping itu Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan tegas dinyatakan : -----

“Dalam hal atas satu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ; -----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4524 Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama HJ. KASMINI Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 dengan Luas 15.989 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat dan tanahnya telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2 selama lebih kurang 20 tahun dan selama menguasai memiliki tanah dan sertipikat tersebut tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan dan atau mempermasalahkannya sampai adanya gugatan dalam perkara a quo. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

7. Bahwa pada point 14 halaman 6 gugatannya, Penggugat mengatakan “.....dan saat ini tanah tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat dan sebagian sudah dipagar oleh Penggugat ; -----

Halaman 48 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Hal ini tidaklah benar oleh karena, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 2 yang juga diakui telah dikuasai oleh Penggugat, sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 2. Sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat hanyalah kebohongan belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga dalil Penggugat yang demikian haruslah ditolak ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

A. Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Juni 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 3 ; -----

A. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu / daluarsa ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat yang mendalilkan menyatakan batal/tidak sah objek gugatan/perkara Sertipikat Hak Milik No. 6274 tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2 ; -----

Halaman 49 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek perkara a quo Sertipikat Hak Milik No. 6274 tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2., karena berdasarkan fakta hukumnya Penggugat telah mengetahui objek perkara semenjak tanggal 06 September 2013 sebagaimana bukti Laporan Polisi pada Polda Riau Nomor: LP/248/IX/2013/SPKT/Riau, Jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 No. B/279/IX/2013/Reskrimum tertanggal 11 September 2013 yang didalamnya tercantum sertipikat hak milik objek perkara aquo, dan berdasarkan fakta hukumnya di atas tanah objek terperkara aquo telah dipasang / didirikan plang nama oleh Tergugat II Intervensi 3 semenjak tanggal 14 Februari 2014 sampai sekarang yang bertuliskan nomor Sertipikat Hak Milik tanah objek perkara aquo sampai sekarang ; -----
3. Bahwa pada gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek perkara a quo pada tanggal 22 Januari 2015 adalah suatu alasan dan akal-akalan Penggugat saja, karena berdasarkan fakta hukumnya Penggugat telah mengetahui objek perkara aquo semenjak tanggal 06 September 2013 dan atau setidaknya pada tanggal 11 September 2013, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 09 April 2015, sehingga kalau dihitung dari tanggal 06 September 2013 dan atau dari tanggal 11 September 2013 hingga tanggal 09 April 2015, maka sudah pasti lebih/lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga terbukti gugatan Penggugat aquo adalah telah lewat waktu dari 90 (sembilan puluh) hari/sudah daluarsa sejak diketahuinya objek perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 50 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. Eksepi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hak / Legal Standing : -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dengan dalil telah dirugikan haknya atas diterbitkannya objek gugatan/perkara aquo Sertipikat Hak Milik Nomor 6274 tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur Nomor 16390/1991, atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2. Oleh Tergugat, karena Penggugat mendalilkan baru memperoleh hak pada tanggal 17 September 1994 dengan dasar hak membeli lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor 178/1994-1995, sedangkan menurut fakta hukumnya objek perkara objek gugatan/perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 6274, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No.16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya semula atas nama Sugiyarto yang diterbitkan oleh Tergugat semenjak tanggal 26 Juni 1991, justru yang salah dan keliru menurut fakta hukumnya dimana Penggugat telah salah membeli lelang, karena membeli tanah objek perkara aquo yang sebelumnya tidak pernah dijadikan objek perkara, kepemilikan hak atas tanah Tergugat II Intervensi 3 atas objek perkara aquo telah sah menurut hukum semenjak tanggal 26 Juni 1991 hingga saat ini tetap sah dan dikuasai fisiknya secara terus menerus, dan berdasarkan fakta hukumnya Penggugat sendiri telah mengakui keberadaan dan keabsahan tanah milik Tergugat II Intervensi 3 perkara aquo, sehingga sejak semula fisik tanah perkara aquo tidak pernah dilakukan

Halaman 51 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Penyitaan dan tidak pernah dilakukan eksekusi sebagaimana dalil gugatan Penggugat ; -----

2. Bahwa menurut azas hukum Pembuktian suatu bukti tidak berlaku surut, artinya Risalah Lelang No. 178/1994-1995 tertanggal 17 September 1994 sebagai dalil dasar hak Penggugat adalah tidak serta merta sebagai alat bukti hak yang berlaku surut pada Tahun 1991, dengan demikian suatu bukti dan fakta hukum bahwa penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 1991 adalah tidak merugikan hak-hak Penggugat, karena pada tanggal 26 Juni 1991 hak keperdataan Penggugat atas fisik tanah objek terperkara aquo belum ada/tidak diakui menurut hukum (baru dibeli lelang pada tanggal 17 September 1994), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat yang mendalilkan menyatakan batal/tidak sah objek gugatan/perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 6274 tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2 ; -----
2. Bahwa secara hukum fisik tanah objek terperkara dengan Sertipikat Hak Milik No. 6274 tanggal 6 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya (Tergugat II Intervensi 3) dengan luas 19.950 M2. adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan hak Penggugat yang didalilkan dibeli dengan cara membeli lelang

Halaman 52 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) pada bagian Dasar dan Alasan Gugatan No. 1 dan 2, karena nyata-nyata fisik tanah yang dibeli lelang oleh Penggugat tidak termasuk fisik tanah objek perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 6274 tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya (dahulu atas nama Sugiharto), dengan dasar dan fakta hukum ; -----

2.1. Bahwa fisik tanah yang dibeli lelang oleh Penggugat adalah berdasarkan/berasal dari fisik tanah yang telah di Sita Jaminan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 02/Del/Pdt/CB/ 1991/PN.BKN, seluas \pm 10 Ha., sedangkan fisik tanah Tergugat II Intervensi 3 yang sudah lebih dahulu diterbitkan hak miliknya oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 26 Juni 1991 adalah tidak pernah dilakukan Penyitaan, tidak pernah dilakukan eksekusi, dan menurut hukumnya fisik tanah objek perkara aquo tidak ada hubungan hukumnya dengan Ny. Yunita Juita dan Zubir selaku Tergugat I dan II, karena secara hukum menurut fisik tanah Tergugat II Intervensi 3 (Mery Wijaya) suda ada dan sah menurut hukum semenjak tanggal 26 Juni 1991 sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Penggugat baru membeli lelang pada tanggal 17 September 1993 ; -----

2.2. Bahwa letak, ukuran dan batas-batas tanah yang dilakukan penyitaan oleh Juru Sita / Panitra Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 53 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



pada tanggal 23 September 1991 adalah tidak jelas, karena tidak jelas alas / dasar haknya, karena kalaulah fisik tanah yang dibeli lelang oleh Penggugat asal usul tanahnya dari Ny. Yunita Juita dan Zubir selaku Tergugat I dan II adalah juga tidak jelas, karena fisik tanah yang diperkarakan oleh Laismana dengan Ny. Yunita Juita dan Zubir selaku Tergugat I dan II adalah tidak jelas (hanya ditunjuk sendiri oleh Laismana / bukan ditujuk dan bukan pula sesuai dengan surat / alas hak Sdr. Zubir / Tergugat II), karena fisik tanah milik Tergugat II Intervensi 3 (Mery Wijaya) jauh sebelumnya telah menjadi hak Sugiyarto, Sugiyarto dengan dasar jual beli kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik vide objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 6274 yang diterbitkan oleh Tergugat semenjak tanggal 26 Juni 1991 yang kemudian dialihkan dengan dasar jual beli kepada Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 27 Juni 2005 melalui Notaris / PPAT Minarti, SH.. Sebelum balik nama terlebih dahulu dilakukan ceking kepada Tergugat, ternyata tidak ada dilakukan penyitaan, tidak sedang dalam proses perkara, sehingga dapat dilakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 3, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dari Tahun 1991 hingga Tahun 2005 fisik tanah objek perkara a quo tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, sehingga sita jaminan/CB yang didalilkan Penggugat adalah tidak jelas letak, ukuran dan luasnya ; -----

- 2.3. Bahwa fisik tanah objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 6274 tertanggal tanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin semenjak dibeli dan dimiliki oleh Sugiyarto hingga saat sekarang menjadi hak milim Tergugat II Intervensi 3 selaku dijaga, dirawat dan diusahakan

Halaman 54 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



dan selama itupula tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, tidak pernah dijadikan objek perkara, sehingga secara hukum dan secara factual fisik tanah objek perkara aquo tidak ada hubungan hukumnya dengan hak Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang dibeli lelang baru pada tanggal 17 September 1994 ; -----

3. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka jelas menurut hukumnya tidak ada hak keperdataan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 6274 tertanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2 oleh Tergugat, karena Tergugat II Intervensi 3 memperoleh haknya atas fisik tanah perkara aquo adalah diperoleh dengan cara yang sah dan benar menurut prosedur hukumnya, karena penerbitan objek perkara aquo pada tanggal 26 Juni 1991 di atas fisik tanah dimaksud belum ada hak Penggugat, karena hak Penggugat menurut dalil Penggugat baru ada semenjak membeli lelang pada tanggal 17 September 1994, itupun tidak jelas fisik tanah mana yang dibeli lelang (Alas Haknya Apa). Karena hak milik Tergugat II Intervensi 3 atas fisik tanah perkara aquo adalah diperoleh dengan cara itikad baik, yang sah dan benar menurut prosedur hukumnya, sehingga hak-hak Tergugat II Intervensi 3 dimaksud haruslah dilindungi menurut hukum berikut segala akibat hukumnya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dan bahkan bertetangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Halaman 55 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----

4. Bahwa objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 6274, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No.16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 1991, sedangkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 adalah dilakukan pada tanggal 23 September 1991, menurut urutannya bulan Juni 1991 lebih dahulu baru bulan September 1991, sehinga terbukti secara sah menurut hukum formal dan materilnya proses penerbitan objek perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 6274 tertanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, dengan luas 19.950 M2 oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka menurut hukumnya penerbitan objek perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 6274 tertanggal 26 Juni 1991, Desa Pantai Cermin, Surat Ukur No. 16390/1991, sekarang atas nama Mery Wijaya dengan luas 19.950 M2 oleh Tergugat adalah tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 3 tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus, sebagai berikut : -----

Halaman 56 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Juni 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1, pihak Tergugat II Intervensi 2, dan pihak Tergugat II Intervensi 3 masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-31, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/279.b/I/2015/Reskrimum tanggal 16 Januari 2015, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 57 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Salinan Risalah Lelang Nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Terima dari Pejabat Lelang tanggal 17 September 1994 (Sesuai dengan salinan leges asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Setoran Pajak Tahun 1994 Untuk Risalah Lelang No.178/1994-1995 (Sesuai dengan salinan leges asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak No.88/UM/178/1994-1995 tanggal 19 September 1994, (Sesuai dengan salinan leges asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kepala Kantor Lelang Pekanbaru Nomor : S-837/WPN.01/ KL.03/1996 tanggal 12 Desember 1996, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991, (Foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : W4.DB.HT.04.10.742 tanggal 2 September 1994 Perihal Eksekusi Lelang Perkara No.02/Del/Pdt-Eks/1993/PN.BKN. Jo. No.24/Pdt/G/1991/PN.PBR. (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 58 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Pengumuman Lelang (Pertama) No.02/DEL/PDT-EKS/1993/PN.BKN tanggal 15 Agustus 1994 (Sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Pengumuman Lelang (Kedua) No.02/DEL/PDT-EKS/1993/PN.BKN tanggal 15 Agustus 1994 (Sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 2515/610/94 tanggal 12 September 1994, (Sesuai dengan salinan leges asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.24/PDT/G/1991/PN.PBR. tanggal 18 Maret 1992, (Sesuai salinan asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.17/PDT/G/2011/PN.PBR tanggal 13 Desember 2011, (Sesuai salinan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Dokumen Nomor dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Berkas Permohonan : 13615/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Sesuai dengan foto copy) ; -----
15. Bukti P-15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/248/IX/2013/SPKT/Riau tanggal 06 September 2013, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat Direktur Reskrimum Polda Riau Nomor : B/279/IX/2013/Reskrimum tanggal 11 September 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 59 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Direktur Reskrimum Polda Riau Nomor : B/279.a/X/2013/Reskrimum tanggal 04 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, (Sesuai dengan salinan) ; -----
19. Bukti P-19 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U1/9811/HK.02/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 Perihal Mohon Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap objek perkara dalam perkara eksekusi Nomor 64/Pdt/Eks-HT/2014/PN.Pbr, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-20 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 64/PDT/EKS-HT/ 2014/PN.Pbr. tanggal 09 Desember 2014, (Sesuai dengan salinan aslinya) ; -
21. Bukti P-21 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 09/Pdt/Eks-Dlg/ 2014/PN.Bkn. Jo. Nomor : 64/PDT/Eks-HT/2014/PN.Pbr. tanggal 19 Desember 2014, (Sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
22. Bukti P-22 : Berita Acara Eksekusi/Pengosongan Nomor : 09/Pdt/Eks-Dlg/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor: 64/PDT/Eks-HT/2014/PN.Pbr. tanggal 14 Januari 2015, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 60 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Berita Acara Eksekusi/Pengosongan Lanjutan
Nomor : 09/Pdt/Eks-Dlg/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor :
64/PDT/Eks-HT/2014/PN.Pbr. tanggal 21 Januari
2015, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P-24 : Berita Acara Penyerahan Nomor : 09/Pdt/Eks-
Dlg/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor : 64/PDT/Eks-
HT/2014/PN.Pbr. tanggal 21 Januari 2015, (Sesuai
dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P-25 : Gambar Situasi Tanah Yang Dieksekusi Oleh
Pengadilan Negeri Bangkinang Sesuai Dengan
Gambar Sita Jaminan Tanggal 23 September 1991
BA No.02/Del/Pdt/CB/91/PN.BKN, (Sesuai dengan
aslinya) ; -----
26. Bukti P-26 : Kwitansi Pembayaran Hasil Lelang Nomor :
01/178/1994-1995 tanggal 17 September 1994,
(Sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P-27 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2006 atas nama Alvian Laismana,
(Sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P-28 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2007 atas nama Alvian Laismana,
(Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 61 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti P-29 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Alvian Laismana, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P-30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Alvian Laismana, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P-31 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Alvian Laismana, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -

1. SYUHAILIS : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tahun 1977 s/d sekarang ; -----
- Bahwa pihak yang bermohon untuk dilaksanakan penyitaan atas tanah di Jalan Garuda Sakti KM. 11 tersebut adalah Ziras Hidayat, S. H. (Kuasa Hukum dari Tuan Laismana Husin) ; -----
- Bahwa benar saksi ikut hadir pada saat pelaksanaan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 11 ; -----

Halaman 62 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilaksanakannya Sita Jaminan atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, Sita Jaminan tersebut dilaksanakan sekitar bulan September 1991, lokasinya terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan Sita Jaminan tersebut antara lain : Mohammad Nasir Ali, Sm. Hk. (Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang), Ziras Hidayat, S.H. (Kuasa Hukum dari Tuan Laismana Husin), Syahrel (Kepala Desa Pantai Cermin), saksi sendiri dan M. Yusar (sebagai saksi), dan Juru Ukur dari Pengadilan Negeri Bangkinang ; -----
- Bahwa setahu saksi, selain kepada Pemohon Sita dan Termohon Sita juga diberitahukan kepada Kepala Desa Pantai Cermin, Camat Siak Hulu dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang diletakkan Sita Jaminan tersebut adalah ± 10 Ha ; -----
- Bahwa setahu saksi, Sita Jaminan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa menurut saksi dasar Pengadilan Negeri Bangkinan melaksanakan Sita Jaminan atas tanah tersebut adalah atas delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru ; -----
- Bahwa setahu saksi, setelah dilaksanakan Sita Jaminan maka Berita Acara Penyitaan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani Bukti P-7 yaitu Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991 sebagai Saksi ; -----

Halaman 63 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membuat Gambar Situasi Tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Bukti P-25 ; -----
- Bahwa setahu saksi, tidak ada Sita Jaminan lain terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon Sita Jaminan yaitu Sdr. Tuan Laismana Husin tidak hadir pada saat dilaksanakannya Sita Jaminan, tetapi yang hadir adalah Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Ziras Hidayat, S.H. ; -----
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conversatoir Beslag) No.02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991 adalah saksi sendiri dan format Berita Acara dari Panitera memang tidak ada tanda tangan dari pihak yang hadir dan ikut menyaksikan ; -----
- Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sedangkan batas-batas maupun peta tanah terlampir dalam Surat Perintah Pelaksanaan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru ; -----
- Bahwa saksi menyatakan di lokasi tersebut ada bangunan yaitu SMP ; ---
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan keluarnya Penetapan Pengosongan diatas tanah tersebut, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Pelaksanaan Sita Jaminan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dan yang membawa Jurusita dari Pengadilan Negeri Bangkinang ; -----

2. H. SYAHREL : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Cermin dari sejak tahun 1985 s/d 1988 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumahnya dengan lokasi tanah tersebut ± 17 KM ; -----

Halaman 64 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan camat pada waktu itu adalah Kurnia Zain, S.H.;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polda Riau atas permasalahan tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 11, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada bulan Desember 2014 dan bulan April 2015 ; -----
- Bahwa saksi dipanggil berkaitan dengan laporan dari Sdr. Alvian Laismana terkait persoalan lahan yang menjadi miliknya ; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dahulunya adalah milik Sdr. Kiram, dan setelah itu berpindah tangan ke Sdr. Zubir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1991 Sdr. Zubir datang menghadap dengan membawa Surat Segel sebanyak 3 (tiga) lembar, dan memohon kepada saksi agar menandatangani, akan tetapi saksi tidak mau karena tidak tahu letak tanah tersebut. Akan tetapi setelah saksi turun ke lokasi tanah tersebut barulah saksi menandatangani surat yang dimohonkan oleh Sdr. Zubir tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjukkan lokasi pada saat turun kelapangan adalah Pak Daud (anak Pak Kiram) dan menyatakan benar tanah tersebut milik Sdr. Zubir ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas surat atas nama Sdr. Zubir ; -----
- Bahwa saksi benar telah menandatangani Bukti P-7 yaitu Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.02/Del/Pdt/CB/1991/PN.BKN tanggal 23 September 1991 ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilaksanakannya Sita Jaminan atas tanah tersebut ; -----

Halaman 65 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerbitkan SKGR diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyatakan stempel yang tertera di Bukti T-1 bukanlah stempel Kepala Desa Pantai Cermin, karena stempel Kepala Desa Pantai Cermin yang asli ada kode/sandi rahasia ; -----
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Cermin No. 42/PC/94 tanggal 7 September 1994 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kaplingan tanah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sdr. Alvian Laismana ; -----

3. QURATUL AINI ; -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Garuda Sakti KM. 11 (depan tanah tersebut) sejak tahun 2009 s/d sekarang (2015) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah tersebut sekarang adalah Alvian Laismana pada akhir tahun 2014 s/d akhir bulan Desember ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang pelaksanaan eksekusi tersebut karena melihat sendiri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan eksekusi tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat eksekusi adalah dari Pengadilan Negeri Bangkinang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Anggota Polres Kampar, Anggota Polsek Tapung, Kepala Desa Karya Indah Sdr. Daim Tarif ; -----
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas eksekusi tersebut ; -----

Halaman 66 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memagar dan memasang plang nama diatas tanah tersebut adalah Sdr. Alvia Laismana pada waktu dilaksanakannya dieksekusi ; ----
- Bahwa yang membersihkan tanah tersebut setelah dilakukan eksekusi adalah Sdr. Alvia Laismana ; -----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dikuasai Sdr. Alvia Laismana \pm 10 Ha, dan tanah tersebut dipagar kawat dan ada pekerja dari Sdr. Alvia Laismana yang datang untuk membersihkan lahan ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Alvia Laismana tidak memperlihatkan alas haknya atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang hadir dan menjadi perwakilan warga Desa Karya Indah pada saat eksekusi adalah Kepala Desa Daim Tarif dan stafnya S. Nur ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar dilakukan pengukuran pada saat dilaksanakan eksekusi dan yang mengukur pada waktu itu adalah Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 tanah masih kosong, tapi ada tanaman jagung ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sutan Kayo, dan tidak kenal dengan istri Sutan Kayo ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-11 , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Gambar Situasi Tanah (Scetts Kaart) atas nama Mariya, Surat Pernyataan Pemohon dan Berita Acara Penunjukan Kesaksian Batas tanggal Mei 1993, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 1 Mei 1993, Surat Mariya kepada Kepala Kantor

Halaman 67 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 Mei 1992

Perihal Permohonan Pengukuran sebidang tanah
terletak di Desa Pantai Cermin, (Sesuai dengan
aslinya) ; -----

2. Bukti T-2 : Peta Manual yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal Nopember
1995 , (Sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor :
B/855/X/2013/Reskrimum tanggal 23 Oktober 2013
Perihal Permintaan Foto Copy Warkah No.1861 an.
MARIYA, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No.4524/Desa Pantai Cermin
tanggal 14 Mei 1997, Surat Ukur No.17668/1993
tanggal 7 Oktober 1993, Luas 15.989 M2, atas
nama Hj. Kasmini , (Sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T-5 : Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 7 Oktober
1993, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T-6 : Gambar Ukur DI 302 Nomor : 1062/93 tanggal 04
Oktober 1993 Desa Pantai Cermin Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar an. H. Usman ST.
Kayo, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T-7 : Surat Tanda Setoran an. Hj. Kasmini untuk
pembayaran uang wajib kepada Negara
berdasarkan SK-HM tanggal 13 Mei 1997, (Sesuai
dengan aslinya) ; -----

Halaman 68 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.6274/Desa Pantai Cermin
tanggal 26 Juni 1991, Surat Ukur No.16390/1991
tanggal 6 Maret 1991, Luas 19.850 M2, atas nama
Mery Wijaya, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Surat Ukur Nomor : 16390/1991 Desa Pantai
Cermin Kecamatan Siak Hulu, Luas 19.850 M2 ;
(Sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Daftar Isian No.117 B Surat Ukur No.16390/Desa
Pantai Cermin tanggal 04 Maret 1991 Desa Pantai
Cermin Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar an.
Soegiarto, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Surat Permohonan KTP Nomor : 470/220/DB/1990
tanggal 16 Oktober 1990 an. Sugiyarto, dengan
Lampiran Surat Permohonan Hak Milik Pertanian,
SKGR, Surat Permohonan Mendapatkan
Fatwa/Aspek Penatagunaan Tanah, Surat
Permohonan Pengukuran Tanah, Daftar Konsultasi I
dan Surat Berita Acara Penunjukan Batas, (Sesuai
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam
persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda
T.II.Int.1-1 s/d T.II.Int.1-6, sebagai berikut : -----

Halaman 69 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Tanda Terima Sertipikat tanah yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4225 atas nama Mariya tanggal 25 Januari 1996, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.Int.1-2 : Sertipikat Hak Milik No.4324/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur No.10312/1995 tanggal 24 Nopember 1995, Luas 400 M2, atas nama Paujanti, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int.1-3 : Sertipikat Hak Milik No.4329/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur No.10.317/1995 tanggal 24 Nopember 1995, Luas 400 M2, atas nama Devi Metta Widya, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int.1-4 : Sertipikat Hak Milik No.4297/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Desember 1995, Surat Ukur No.10285/1995 tanggal 24 Nopember 1995, Luas 400 M2, atas nama Co Beng Tin Al Susanti, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Sertipikat Hak Milik No.4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995, Surat Ukur No. 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995, Luas 68.680 M2, atas nama Mariya, (Sesuai dengan fotokopi) ; -----
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Surat Pernyataan antara Yunita Juita dan Drs. Tarsono tanggal 24 Januari 1990, (Sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Halaman 70 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

1. DELI USMAN : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah, dahulu Desa Pantai Cermin sejak tahun 1979 tepatnya di Jalan Garuda Sakti ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Mariya dan tanah Hj. Kasmini adalah ± 300 Meter ; -----
- Bahwa benar saksi yang menebas dan mengerjakan tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 11 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung dan Jalan Riau Baru ; -----
- Bahwa saksi menebas dan membuat parit sebagai batas tanah tersebut pada tahun 1992 s/d 1993 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengerjakan tanah tersebut dalam keadaan separuh hutan ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Yunita Juita Zubir atau sering dipanggil Nita Zubir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan peralihan tanah tersebut dari Drs. Tarsono ke Mariya pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui alas hak tanah Drs. Tarsono tersebut karena saksi dan anak buah Drs. Tarsono yang bernama Ali Juti mengurus SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) kepada H. Syahrel sebagai Kepala

Halaman 71 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Desa Pantai Cermin ; -----

- Bahwa setahu saksi H. Syahrel (Kepala Desa Pantai Cermin) menandatangani SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tersebut di Kantor Kepala Desa Pantai Cermin ; -----
- Bahwa setahu saksi, Zubir juga mempunyai tanah \pm 10 Ha di Desa Pantai Cermin ; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Mariya adalah \pm 6 Ha dan luas tanah Hj. Kasmini adalah \pm 8 Ha ; -----
- Bahwa saksi ikut mengurus Akta Jual Beli antara Drs. Tarsono dengan Mariya bersama dengan Ali Juti ; -----
- Bahwa benar pada waktu mengurus Akta Jual Beli tersebut dilakukan pengukuran dilokasi tanah ; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran tersebut adalah Ali Juti, Ketua RW. 05 (H. Sanin), Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar bernama Kahar dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Mariya tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ukuran dan batas tanah Mariya sebagai berikut : -----
 - Panjang \pm 140 Meter di Jalan Garuda Sakti ; -----
 - Panjang \pm 100 Meter di Jalan Riau Baru ; -----
 - Panjang \pm 198 Meter di Jalan SMP ; -----
 - Panjang \pm 240 Meter berbatas dengan tanah Sutan Kayo ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ukuran dan batas tanah Hj. Kasmini sebagai berikut : -----
 - Panjang \pm 350 Meter di Jalan Riau Baru ; -----
 - 240 Meter di arah Selatan ; -----

Halaman 72 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 340 Meter di arah Utara ; -----
- 140 Meter di arah Barat ; -----
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah tersebut sekarang tidak terawat, banyak semak belukar dan ada bekas kebakaran lahan, termasuk dibelakang tanah Mariya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sita Jaminan diawal tahun 2015, tetapi saksi hanya melihat plang nama diatas tanah tersebut bertuliskan tanah milik Alvian Laismana ; -----
- Bahwa dahulu sebelum tahun 2015 ada bangunan pondok diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli antara Drs. Tarsono dengan H. Usman St. Kayo yaitu Drs. Tarsono menjual tanah kepada Nasir baru kemudian dijual kepada Sutan Kayo (suami Hj. Kasmini) ; -----
- Bahwa benar saksi yang menjadi penunjuk batas pada saat dilakukan pengukuran atas tanah Hj. Kasmini ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Kasmini ; -
- Bahwa setahu saksi, Drs. Tarsono memperoleh tanah tersebut dari Yunita Juita Zubir atau Nita Zubir ; -----
- Bahwa saksi kenal Zubir dirumah Irfan Syah pada tahun 1993 karena masalah tanah Drs. Tarsono yang saksi kerjakan ; -----
- Bahwa Zubir membeli tanah tersebut tahun 1984 dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Camat dan dibeli dari Pak Kiram ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar ada tembok besar dilokasi tanah Hj. Kasmini dan yang membangun adalah Sutan Kayo pada tahun 2010 dan ditanami pohon karet ; -----

Halaman 73 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Bahwa setahu saksi terjadi perubahan kecamatan dilokasi yang menjadi objek sengketa dari Kecamatan Siak Hulu menjadi Kecamatan Tapung ; --
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Polda Riau sebagai saksi atas perusakan pagar milik Hj. Kasmini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aparat terkait pelaksanaan eksekusi diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemagaran dan membakar lahan tersebut adalah orang suruhan Alvian Laismana bernama Ponijan ; -
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan dalam bukti T-6 ; -----

2. LUKMAN HAKIM : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Garuda Sakti KM. 11 dari tahun 1977 s/d sekarang ; -----
- Bahwa benar tanah Mariya berbatas dengan tanah Hj. Kasmini ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Mery Wijaya berbatasan dengan tanah Mariya sejak tahun 1993 dan 1994 ; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Mariya adalah ± 6 Ha ; -----
- Bahwa saksi yang membuat tanah kaplingan diatas tanah Mariya pada tahun 1993 dan dijual pada tahun 1994 ; -----
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 110 kaplingan tanah Mariya yang berukuran masing-masing 20 x 20 Meter ; -----
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan tanaman kelapa sawit ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas kaplingan-kaplingan tersebut ; -----

Halaman 74 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat aparat terkait pelaksanaan eksekusi diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Riau atas laporan dari Alvian Laismana pada pertengahan tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Mariya sebelum mengerjakan pembuatan kaplingan ditanah Mariya tersebut ; ----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zubir ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah kaplingan, tetapi anak saksi yang mempunyai tanah kaplingan diatas tanah Mariya tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama pemilik kaplingan ; -----
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik atas nama pemilik kaplingan terbit sejak tahun 1995 s/d sekarang ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut dipagar pada bulan Januari 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Alvian Laismana, Sertipikat Hak Milik atas nama Mariya, dan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Kasmini pada saat diperiksa di Polda Riau ; -----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan Pemeriksaan Setempat pada perkara ini dan setahu saksi yang menanam pohon Jabon tersebut adalah Sutan Kayo (suami dari Hj. Kasmini) ; -----

3. SYAHRIL : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Riau Baru sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 06 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik Mariya pada tahun 1993 ; -----

Halaman 75 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Mariya terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 11 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Mariya \pm 600 Meter ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menyuruh mengerjakan tanah milik Mariya adalah Lukman Hakim dengan ukuran masing-masing 20x20 Meter atau 400 M² ; -----
- Bahwa tanah Mariya tidak berbatasan langsung dengan Jalan Riau Baru karena masih ada tanah orang lain \pm 30 Meter ; -----
- Bahwa tanah Mariya berbatas dengan tanah Hj. Kasmini dengan luas tanah sekitar \pm 8-10 Ha ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Mariya ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat eksekusi pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang ; -----
- Bahwa saksi bercocok tanam diatas tanah milik Mery Wijaya bersama keponakannya atas izin Lukman Hakim sejak 5 (lima) tahun yang lalu ; ----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Mery Wijaya ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Mery Wijaya terletak dibelakang tanah Mariya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Mery Wijaya ; -----
- Bahwa yang menguasai fisik dan mempunyai kaplingan dilokasi tanah tersebut adalah Hj. Kasmini ; -----
- Bahwa setahu saksi pagar kawat dibuat dilokasi tanah tersebut sekitar tanggal 14 Januari 2015 ; -----
- Bahwa tidak ada tanah Zubir dilokasi RT. 06 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Kasmini tahun 2014 hanya sekilas pada saat pengukuran pengembalian batas

Halaman 76 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang oleh juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; -----

- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian batas ulang adalah Hj. Kasmini dan Suaminya bernama H. Usman St. Kayo, Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar bernama Depi dan Sugiri selaku Ketua RW setempat ; -----

- Bahwa yang memberitahu saksi akan ada eksekusi dilokasi tanah tersebut adalah dari Pihak Polres Kampar dari Sdr. Alvian Laismana ; ----

- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Sdr. Alvian Laismana ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Alvian Laismana tidak pernah melapor jika ia memiliki tanah di lokasi tersebut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Deli Usman sekitar tahun 2000 an ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ali Juti ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Syahrel (mantan Kepala Desa Pantai Cermin) ;-----

4. TARSONO : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai karyawan di Caltex dan menjabat Administrator dari tahun 1996 s/d 2001 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Mariya lewat Ali Juti dalam hal menjual tanah milik PT. Nita Seismic Perdana Service (Yunita Juita Zubir) yang dijaminkan atas nama saksi sendiri ; -----

- Bahwa surat yang dijaminkan oleh Yunita Juita Zubir adalah Surat Keterangan Ganti Usaha atas nama PT. Nita Seismic Perdana Service berupa 14 (empat belas) Surat Tanah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Yunita Juita Zubir berhutang pada bulan Januari 1990 ; -----

Halaman 77 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain karena Yunita Juita Zubir tidak dapat membayar utangnya ; -----
- Bahwa kapasitas saksi adalah mewakili Koperasi Caltex ; -----
- Bahwa sampai sekarang Yunita Juita Zubir belum melunasi hutangnya ; --
- Bahwa tidak ada batas pembayaran hutang yang ditentukan dalam perjanjian hutang tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Simpang Baru, dahulu Desa Pantai Cermin dan berbatas dengan Jalan Garuda Sakti KM. 11 ; -----
- Bahwa yang mengurus Jual Beli tanah tersebut kepada Mariya adalah Deli Usman pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa pada saat menjual tanah Yunita Juita Zubir kepada Mariya, saksi bukan lagi sebagai pengurus Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) ;
- Bahwa Yunita Juita Zubir tahu tanahnya mau dijual karena tidak bisa melunasi hutangnya ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas Jual Beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah tanda tangan didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Mariya ; -----
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Mariya tersebut ditandatangani dirumah Ali Juti ; -----
- Bahwa yang mengurus peralihan ganti rugi tanah Mariya adalah Ali Juti ;
- Bahwa luas tanah yang dijual Ali Juti adalah 20 Ha lebih ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan Kuasa kepada Sdr. Deli Usman untuk menentukan batas-batas sempadan tanah yang diperoleh dari PT. Nita Seismic Perdana Service (Yunita Juita Zubir) ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syahrel (Kepala Desa Pantai Cermin) ; --

Halaman 78 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polda Riau sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 1990 s/d 1993 saksi pernah mengingatkan Yunita Juita Zubir untuk mengangsur pinjaman ke Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-9, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Sertipikat Hak Milik No.4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997, Surat Ukur No.17668/1993 tanggal 7 Oktober 1993, Luas 15.989 M2, atas nama Hj. Kasmini, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/42/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 26 Januari 2015, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Cermin No.42/PC/94 tanggal 7 September 1994 (Sesuai dengan fotokopinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.2515/610/94 tanggal 12 September 1994, (Sesuai dengan fotokopinya) ; ----
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kampar atas nama Hj. Kasmini tanggal 24 Desember 2014, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 79 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



6. Bukti T.II.Int.2-6 : Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 1993, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.II.Int.2-7 : Surat Kuasa tanggal 4 Desember 1993, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Surat Pernyataan antara Yunita Juita dan Drs. Tarsono tanggal 24 Januari 1990, (Sesuai dengan fotokopinya) ; -----
9. Bukti T.II.Int.2-9 : Sertipikat Hak Milik No.4353/Desa Pantai Cermin tanggal 24 Januari 1996, Surat Ukur No.17665/1993 tanggal 7 Oktober 1993, Luas 9.944 M2, atas nama H. Usman ST. Kayo, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int.3-1 s/d T.II.Int.3-3, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int 3-1 : Sertipikat Hak Milik No.6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991, Surat Ukur No.16390/1991 tanggal 6 Maret 1991, Luas 19.850 M2, atas nama MERY WIJAYA, (Sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.Int.3-2 : Sertipikat Hak Milik No.6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juli 1991, Surat Ukur No.16390/1991 tanggal 6 Maret 1991, Luas 19.850 M2, atas nama Mery Wijaya, (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 80 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



3. Bukti T.II.Int.3-3 : Akta Jual Beli No.159/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
dihadapan Minarti, S.H. Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), (Sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 disamping mengajukan bukti
tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum
sebagai berikut : -----

1. ZULKIFLI NASUTION : -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sugiarto sejak tahun 1991 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mery Wijaya pada waktu Sugiarto menjual
tanahnya kepada Mery Wijaya ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut berada di RT. 06 RW. 05 Desa Karya Indah,
Kecamatan Tapung, Jalan Garuda Sakti KM. 11 ; -----
- Bahwa saksi tinggal ± 400 Meter dari tanah Mery Wijaya dari tahun 1990 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 04 RW. 05, Desa Karya Indah,
Kecamatan Tapung sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi menanam sayur diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Sugiarto memiliki tanah di lokasi tersebut berupa Sertipikat Hak
Milik atas nama Sugiarto yang kemudian dijual kepada Mery Wijaya pada
tahun 2000 an ; -----
- Bahwa setahu saksi transaksi Jual Beli antara Sugiarto dengan Mery
Wijaya dilaksanakan di Hotel Holie Jalan Nangka ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi Jual Beli tersebut adalah Johar,
Sugiarto dan istrinya, sedangkan Mery Wijaya tidak hadir dan diwakilkan
oleh Johar ; -----

Halaman 81 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi tersebut dilaksanakan Notaris datang ke Hotel Holie tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani Akta Jual Beli tersebut ; -----
- Bahwa proses penandatanganan Akte Jual Belinya yaitu Notarisnya datang ke Hotel Holie, dan Akte Jual Beli dibuat di Hotel Holie juga ; -----
- Bahwa saksi yang mengelola tanah Mery Wijaya sejak tahun 2005 sampai sekarang ; -----
- Bahwa batas tanah Mery Wijaya adalah batu disetiap sudutnya dan dibuat parit ; -----
- Bahwa setahu saksi tahun 2015 tanah tersebut telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Bangkinang bersama-sama dengan Polisi, juga Kuasa Hukum Alvian Laismana ; -----
- Bahwa Alvian Laismana membersihkan tanah tersebut dengan alat berat serta memagar tanah tersebut dengan kawat duri ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Mery Wijaya tidak dipagar karena Alvian Laismana pernah menyampaikan kepada Mery Wijaya bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Mery Wijaya lebih tua 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Mery Wijaya pernah ditanami kelapa sawit ; ----
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2015 tidak ada pihak Pengadilan Negeri Bangkinang atau aparat pemerintahan yang datang ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa menurut cerita Pak Sugiarto tanah tersebut berasal dari Zubir lalu Sugiarto menjual ke Mery Wijaya ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah lain milik Zubir selain diatas tanah objek sengketa ; -----

Halaman 82 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan Sertipikat Hak Milik atas nama Mery Wijaya berupa fotocopy ; -----
- Bahwa Alvian Laismana hanya menegaskan kalau Sertipikat Hak Milik Mery Wijaya lebih tua dari Sertipikat Hak Milik atas nama Alvian Laismana ; -----
- Bahwa plang nama Mery Wijaya telah ada di lokasi tersebut \pm 5 (lima) tahun ; -----
- Bahwa ada tanaman Jabon milik Usman St. Kayo yang dipagar dengan tembok beton disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Mariya ;
- Bahwa luas tanah Mariya \pm 1,9 Ha ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Garuda Sakti KM. 11, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 01 Oktober 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi 3 tidak menyerahkan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Halaman 83 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

- 1. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama : Mariya. Surat Ukur nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas : 68.680 M² (vide Bukti T.II.Int.1-5) ;-----**
- 2. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama : Hj. Kasmini. Surat Ukur nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas : 15.989 M² (vide Bukti Bukti T.II.Int.2-1) ;-----**
- 3. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991 atas nama : Mery Wijaya. Surat Ukur nomor : 16390/1991 tanggal 06 Maret 1991 Luas : 19.850 M² (vide Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) ;-----**

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama- nama yang tercantum dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa aquo, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama-nama yang tercantum dalam sertipikat-sertipikat obyek sengketa aquo dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 28 Juni 2015 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 28 Mei 2015, Tergugat II Intervensi 1 dalam jawabannya

Halaman 84 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



tertanggal 04 Juni 2015 , Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam jawabannya masing-masing tertanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai tentang gugatan telah lewat waktu :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai : -----

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing ; -----
2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----
3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ; -----
4. Tentang Gugatan Salah Objek ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili ;-----
2. Tentang Tenggang Waktu ;-----
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Lible) ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa ;-----
2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Legal Standing ;--

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 3 sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam Repliknya tertanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 3 begitu juga Tergugat

Halaman 85 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 3 telah membantah Replik Penggugat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 25 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat intervensi 1 angka 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 86 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama : Mariya. Surat Ukur nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas : 68.680 M² (vide Bukti T.II.Int.1-5);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama : Hj. Kasmini. Surat Ukur nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas : 15.989 M² (vide Bukti T.II.Int.2-1);-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991 atas nama : Mery Wijaya. Surat Ukur nomor : 16390/1991 tanggal 06 Maret 1991 Luas : 19.850 M² (vide Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2);--

Menimbang, bahwa apabila objek-objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Halaman 87 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan, pemilikan, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah berdasarkan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek-objek sengketa aquo dapat dikategorikan telah melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan atau menciptakan atau meniadakan hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek-objek sengketa aquo sesuai dengan asas legalitas dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek-objek sengketa aquo haruslah berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan atau tidak abstrak ;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa aquo in litis juga telah bersifat individual karena objek-objek sengketa aquo in litis jelas ditujukan kepada orang yang namanya yang tercatat dalam objek-objek sengketa aquo sebagai

Halaman 88 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik

objek-objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Sertipikat objek-objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena setelah objek-objek sengketa aquo diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa objek-objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aquo maka menurut Majelis Hakim, eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 angka 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang lainnya secara berurutan namun untuk eksepsi yang sama kategorinya akan di pertimbangkan secara bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 angka 3 (tiga), Tergugat II Intervensi 2 angka 2 (dua) Tergugat II Intervensi 3 angka 1 (satu) yang mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah daluarsa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 89 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang berarti Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal ini mengandung makna, keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus dapat diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh yang merasa lebih berhak atas tanah itu ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan aturan yang sifatnya khusus atau *lex specialist*, mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat TUN (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) atau bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Halaman 90 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :-----

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan; -----
- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses mengetahui objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa dapat terjadi dengan dua cara yaitu : -----

Halaman 91 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ;-----
- diumumkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses mengetahui Sertipikat objek sengketa untuk pihak yang dituju oleh Sertipikat objek sengketa tersebut dengan cara diterima langsung oleh pihak yang dituju atautkah dengan cara diumumkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, proses mengetahui dengan cara menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ditujukan kepada pihak yang berhak (dituju) dalam keputusan objek sengketa sementara proses mengetahui dengan cara diumumkan/diberitahukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 92 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pihak yang tidak berhak (tidak dituju) dalam keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa tersebut dihitung sejak pihak tersebut mengetahui dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa untuk memberitahukan keputusan objek sengketa kepada pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/248/IX/SPKT/RIAU tanggal 06 September 2013 (bukti P-15), tidak ada keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek-objek sengketa ;-----
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B/279/IX/2013/Reskrimum A1 tanggal 11 September 2013 (vide bukti P-16) tidak ada keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek-objek sengketa ;-----
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/279.a/IX/2013/Reskrimum A4 tanggal 04 Oktober 2013 (vide

Halaman 93 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-17) tidak ada keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek-objek sengketa ;-----

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/279.b/IX/2015/Reskrimum .(SP2HP) A4 tanggal 16 Januari 2015 (vide bukti P-1 dan bukti T-3) terdapat keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek-objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/279.b/IX/2015/Reskrimum .(SP2HP) A4 tanggal 16 Januari 2015 yang diterima Penggugat tanggal 22 Januari 2015 sehingga para Penggugat mengetahui bahwa tanah SHM objek-objek sengketa berada diatas lokasi tanah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tanggal 22 Januari 2015 atau sekurang-kurangnya tanggal 16 Januari 2015, sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 09 April 2015, tenggang waktu dari tanggal 22 Januari 2015 atau sekurang-kurangnya tanggal 16 Januari 2015 sampai tanggal 09 April 2015 adalah kurang dari 90 hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam

Halaman 94 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 angka 3 (tiga), Tergugat II Intervensi 2 angka 2 (dua) Tergugat II Intervensi 3 angka 1 (satu) yang mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah daluarsa dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 1 (satu) dan Tergugat II Intervensi 3 angka 2 (dua) mengenai Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Legal Standing sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa legal standing Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 95 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



adalah Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu: -----

1. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya? -----
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa ? -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, kartu tanda penduduk Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut,

Halaman 96 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara, dan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet - point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40) ; -----

Menimbang, bahwa dari Pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses) ; -----
- Bahwa kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat

Halaman 97 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi ; -----

- Bahwa kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud yang hendak dituju dengan diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara. Setiap proses atau digagasnya suatu perkara melalui gugatan tentu ada maksudnya. Hakikat dari kepentingan proses adalah menghindarkan pejabat dari gangguan dan pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan perkara. Proses yang tanpa maksud adalah tidak sesuai dengan akal sehat, ini sesuai dengan adagium *"point d'interet - point d'action"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek-objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

Halaman 98 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama objek-objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek-objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* Kantor Pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut sehingga objek-objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan tujuan agar terlindungi nilai yang ada pada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Salinan Risalah Lelang nomor : 178/1994-1995 tanggal 17 September 1994 menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang sebidang tanah yang terletak di RT. I RW. II Desa Pantai Cermin, Kecamatan siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 10 Ha, lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Jalan Simpang Baru (simpang Panam) KM 11;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dalam kapasitas menguji kebenaran hak milik, tetapi menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek-objek sengketa), maka terhadap sengketa yang menyangkut hak atas tanah sepanjang pihak-pihak tersebut dapat membuktikan dan atau menunjukan alas hak dan bentuk fisik tanah tersebut dengan bukti-buktinya, maka pihak-pihak

Halaman 99 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek-objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan alas hak masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun Terhadap Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan maka eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 1 (satu) dan Tergugat II Intervensi 3 angka 2 (dua) mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 3 (tiga) mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Lible*), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

Halaman 100 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Gugatan harus memuat:-----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan Identitas Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1. Telah pula mencantumkan dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 3 sampai halaman 11 dan telah mencantumkan hal dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 11. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 3 (tiga) mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel), dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 4 (empat) mengenai Tentang Gugatan Salah Objek sebagai berikut :-----

Halaman 101 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek-objek gugatan *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik sebagaimana di sebutkan diatas (*vide* Bukti T.II.Int.1-5 , Bukti T.II.Int.2-1 dan Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) yang berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 terbukti bahwa objek-objek gugatan tersebut lokasi bidang tanahnya berada dalam bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian oleh karena Penggugat menjadikan Sertipikat Hak Milik sebagaimana disebutkan diatas (*vide* Bukti T.II.Int.1-5 , Bukti T.II.Int.2-1 dan T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) sebagai obyek gugatan adalah benar dan tidak *salah objek*;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam eksepsi tersebut yang dimaksudkan Tergugat II Intervensi 1 angka 4 (empat) sebagai salah objek adalah karena telah terjadi peralihan hak atas tanah dan tidak ada sisa tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama : Mariya. Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas : 68.680 M² (*vide* Bukti T.II.Int.1-5), setelah majelis Hakim mencermati substansi eksepsi tersebut ternyata menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 4 (empat) tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek-objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 6 Ayat (1) , Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 102 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Disamping itu penerbitan objek-objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan dan kurang hati-hati. Akibatnya tanah Penggugat yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung (dahulu Desa pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu) masuk dalam luasan objek-objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek-objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah di proses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak ada alasan apapun Tergugat membatalkan objek sengketa tersebut, dengan demikian terbitnya 3 (tiga) sertifikat hak milik objek gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Aman, Azas Terbuka, Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan dan Azas Kecermatan ;-----

Halaman 103 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahkan gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa terbukti secara sah menurut hukum formal dan materilnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya para pihak telah menunjuk lokasi tanah masing-masing sebagaimana dimaksud dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah dapat memastikan tanah-tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo benar-benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk objek sengketa, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan

Halaman 104 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 3, bukti-bukti para pihak dan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik? ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim di dalam memeriksa obyek sengketa hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pokok perkara aquo ;-----

Halaman 105 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek-objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan ;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa terbit pada tanggal 23 Mei 1995, 14 Mei 1997, dan 26 Juni 1991 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi, dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek-objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan

Halaman 106 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 1) dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri; 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Bukti T.II.Int.1-5 , Bukti T.II.Int.2-1 dan Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2 ,ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek

Halaman 107 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



sengketa terletak dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu dan sekarang menjadi Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung yang merupakan bagian dari Kabupaten Kampar ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) memiliki kewenangan untuk menerbitkan SHM objek-objek sengketa ;-----

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur penerbitan SHM objek-objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya SHM objek-objek sengketa, diantaranya sebagai berikut : -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : -----

- (1) *Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*-----
- (2) *Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena : -----*
 - a. *penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*-----
 - c. *ketentuan Undang-undang.*-----

Halaman 108 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : 1). *Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa); 2). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di suatu daerah;*-----

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 1), 2), 3), 4) dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----

- 1) *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:* -----
 - a. *penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;* -----
 - b. *penetapan batas-batasnya.*-----
- 2) *Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;*-----
- 3) *Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;*-----
- 4) *Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;*-----

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : -----

Halaman 109 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak; -----
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.-----

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu; -----
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan;-----
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. -----

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

- 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta- pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;-----
- 2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:-----
 - a. nomor pendaftaran; -----
 - b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah; -----
 - c. nomor pajak (jika mungkin); -----
 - d. uraian tentang letak tanah; -----
 - e. uraian tentang keadaan tanah; -----
 - f. luas tanah; -----
 - g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya. -----
- 3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua

Halaman 110 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur. -----

Bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan SHM objek-objek sengketa (Bukti T.II.Int.2-1 dan Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) adalah sebagai berikut : -----

1. Dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah; -----
2. Dilakukan penetapan batas-batasnya; -----
3. Dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya; -----
4. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya; -----
5. Dilakukan Pengukuran atas bidang tanah; -----
6. Dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak,

Halaman 111 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting; -----

7. Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu; -----

8. Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertipikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah; -----

9. Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan pertama yaitu Dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan pertama tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedua yaitu Dilakukan penetapan batas-batasnya, berdasarkan bukti T-5, T-6, T-9 dan T-10 mengenai surat ukur dan gambar ukur objek-objek sengketa, yang menunjukkan telah dilakukan penetapan batas sehingga tahapan kedua telah terpenuhi ;-----

Halaman 112 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketiga yaitu dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketiga tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keempat yaitu Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya, berdasarkan bukti T-5, T-6, T-9 dan T-10 mengenai surat ukur dan gambar ukur objek-objek sengketa hanya menunjukkan penunjukan batas dan pengukuran saja sedangkan untuk keterangan mengenai riwayat tanah tidak ada sehingga tahapan keempat tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kelima yaitu Dilakukan Pengukuran atas bidang tanah, berdasarkan bukti T-5, T-6, T-9 dan T-10 mengenai surat ukur dan gambar ukur objek-objek sengketa dapat diketahui bahwa terhadap tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga tahapan kelima telah terpenuhi;--- -----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keenam yaitu Dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting, berdasarkan bukti T-5, T-6, T-9 dan T-10 mengenai surat ukur dan gambar ukur objek-objek sengketa dapat diketahui bahwa terhadap tanah

Halaman 113 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM objek sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas oleh Tergugat sehingga tahapan keenam telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketujuh yaitu Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketujuh tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedelapan yaitu Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertipikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah, berdasarkan Bukti T II Int 2-1 dan Bukti T II Int 3-1 = Bukti T II Int 3-2 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat ,Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sama-sama memiliki surat ukur, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan ini sehingga tahapan kedelapan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kesembilan yaitu Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kesembilan tidak terpenuhi ;-----

Menimbang untuk objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 (Bukti T.II.Int.1-5) karena terbit nya objek sengketa aquo atas permohonan penggabungan seripikat-sertipikat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyebutkan : -----

Halaman 114 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Atas permintaan yang berhak, dari beberapa bidang tanah yang bergandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk menggantikan buku-tanah-tanah yang bersangkutan dengan tanah. -----
- (3) Di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini Sertipikat atau Sertipikat-Sertipikat yang bersangkutan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada yang berhak diberikan Sertipikat baru untuk tiap-tiap kesatuan tanah. -----

Menimbang, bahwa untuk penggabungan sertipikat berlaku juga ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana bukti Bukti T.II.Int.1-5 ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa aquo yaitu adanya permohonan dari yang berhak, penahanan sertipikat-sertipikat yang digabungkan oleh Tergugat dan pemberian sertipikat baru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti T.II.Int.1-5 yang merupakan sertipikat baru dari penggabungan beberapa sertipikat dan mencantumkan mengenai dasar penerbitan objek sengketa yaitu atas permohonan dari yang berhak prosedurnya sudah dilakukan Tergugat akan tetapi untuk penahanan sertipikat-sertipikat lama yang harusnya dilakukan Tergugat serta warkah setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku (vide Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak terdapat bukti bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga dari tiga hal pokok tersebut diatas ada yang tidak dilakukan/tidak terpenuhi oleh Tergugat ;-----

Halaman 115 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan SHM Objek-objek Sengketa (Bukti T.II.Int.1-5 , Bukti T.II.Int.2-1 dan Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) Sehingga penerbitan SHM Objek-objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek-objek sengketa a quo dari segi substansial ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan substansial dalam sengketa ini mengenai apakah dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengurai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat menguasai sebidang tanah terletak di RT I RW II Desa Pantai cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 10 ha, lokasi antara tembusan Jalan Riau dengan Jalan Simpang Baru (Simpang Panam) km. 11 berasal dari pembelian pelelangan (vide bukti P-2) ;-----
- Bahwa, tanah objek pelelangan tersebut berasal dari eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap perkara antara tuan Laismana Husin melawan Yunita Juita dkk (vide Bukti P-12) ;-----
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 dengan tembusan disampaikan kepada Camat Siak Hulu dan Kepala Kantor

Halaman 116 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Pertanahan Kabupaten Kampar (vide bukti P-7) dan keterangan saksi

Syuhailis (vide berita acara keterangan saksi) ;-----

- Bahwa lokasi tanah tersebut pada Tahun 1994 berada di wilayah RT. 02 RW. 06 Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu (vide bukti T.II.Int.2-3) dan sekarang berada di Wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung (Vide keterangan Saksi bernama Syahrel) ; -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 memperoleh Sertipikat Hak Milik nya berdasarkan permohonan penggabungan beberapa sertipikat tanggal 17 Mei 1995 (vide bukti T.II.Int.1-5) ;--- -----
- Bahwa sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 telah dipecah jadi beberapa sertipikat (vide bukti T.II.Int.1-1); -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 memperoleh Sertipikat Hak Milik nya berdasarkan pemberian hak menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 747/520/24.05/1997 tanggal 12 April 1997 (vide bukti T-7) dan penerbitan sertipikatnya oleh Tergugat tanggal 14 Mei 1997 (vide Bukti T.II.Int.2-1) ;-----
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 3 sebelumnya terdaftar atas nama Sugiyarto dan beralih kepada Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 159/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 (vide bukti T.II.Int.3-3) ;-----
- Bahwa, alas hak Sugiyarto menguasai tanah tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 53/SH/91 tanggal 16 Januari 1991 antara Zubir Dan Sugiyarto dimana didalamnya tercantum keterangan bahwa Zubir menguasai tanah tersebut berdasarkan surat PPAT No. 4093/ tanggal 7 Oktober 1988 (vide bukti T-3) ;-----

Halaman 117 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Drs. Tarsono yang menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Yunita Juita dengan Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) tanggal 24 Januari 1990 dan sebagai jaminannya salah satunya adalah Akta Jual Beli Camat Siak Hulu atas nama Zubir yang terletak di Desa Pantai Cermin No. 4093/SH/88 tanggal 7 Oktober 1988 (vide bukti T.II.Int.1-6 = bukti T.II.Int.2-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang penyitaan oleh pengadilan substansinya adalah penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (vide pasal. 197 ayat 9, pasal 199 HIR, pasal 212, pasal 214 Rbg). Oleh karena itu, penyitaan ini disebut juga *sita conservatoir* atau sita jaminan. Dengan adanya penyitaan itu maka debitur atau Tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau Tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (vide pasal. 231 dan pasal 232 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas terhadap tanah lokasi objek-objek sengketa yang telah diletakan sita jaminan dan telah dilakukan penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 sedangkan objek-objek sengketa terbit tahun 1995 dan 1997, Berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya Tergugat tidak memproses permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 oleh karena diatas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat-sertipikat oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II

Halaman 118 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 telah diletakan sita jaminan dan telah dilakukan penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 1991 yang telah disampaikan tembusannya kepada Tergugat. Apalagi semua data-data atau dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran tanah tersimpan di Kantor Tergugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :
"Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat- surat bukti-hak, keterangan kepala desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku " ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, secara substansial tindakan Tergugat mengandung cacat yuridis karena menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa (Bukti T.II.Int.1-5 dan Bukti T.II.Int.2-1) diatas tanah yang telah diletakan sita jaminan dan telah dilakukan penyitaan jaminan ;

Menimbang, bahwa untuk sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 3 (Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) yang terbit sebelum penyitaan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang di laksanakan Majelis Hakim mencermatinya dengan melihat uraian fakta-fakta hukum diatas dengan melihat riwayat tanah yang berawal dari penguasaan tanah oleh Zubir berdasarkan Surat PPAT/ No. 4093/ 7 Oktober 1988 yang kemudian dialihkan kepada Sugiyarto berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 53/SH/91 tanggal 16 Januari 1991 sementara berdasarkan keterangan saksi Drs. Tarsono yang menyatakan

Halaman 119 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa surat PPAT/no. 4093/ 7 Oktober 1988 telah dijadikan jaminan dan disimpan oleh Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) pada tanggal 24 Januari 1990 sehingga dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim terbukti secara substansial hasil pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan asal-usul riwayat tanah objek sengketa sebenarnya sehingga tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 3 (Bukti T.II.Int.3-1 = Bukti T.II.Int.3-2) telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 dan ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah mengenai penyelidikan riwayat tanah agar benar dan bersesuaian dengan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Disamping itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa a quo juga terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Larangan Sewenang-Wenang. Asas Kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas larangan sewenang-wenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan

Halaman 120 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Karena terbukti tidak melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan objek-objek sengketa dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Maka hal berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama : Mariya. Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas : 68.680 M² (vide Bukti T.II.Int.1-5) telah dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka secara mutatis mutandis hal ini berarti pula semua Sertipikat hak milik atas tanah yang merupakan turunan dari Sertipikat awal yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama : Mariya. Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas : 68.680 M² (vide Bukti T.II.Int.1-5) yaitu Sertipikat-sertipikat Hak Milik sebagaimana yang tercantum dalam bukti T.II.Int.1-1, T.II.Int.1-2, T.II.Int.1-3, T.II.Int.1-4 harus pula dinyatakan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku serta berentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek-objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112

Halaman 121 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Objek Sengketa Yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995
atas nama : Mariya. Surat Ukur nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995
Luas : 68.680 M² ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997
atas nama : Hj. Kasmini. Surat Ukur nomor : 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas : 15.989 M² ;-----

Halaman 122 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



- c. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991
atas nama : Mery Wijaya. Surat Ukur nomor : 16390/1991 tanggal 06
Maret 1991 Luas : 19.850 M² ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995
atas nama : Mariya. Surat Ukur Nomor : 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995
Luas : 68.680 M² ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997
atas nama : Hj. Kasmini. Surat Ukur Nomor : 17668/1993 tanggal 07
Oktober 1993 Luas : 15.989 M² ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 26 Juni 1991
atas nama : Mery Wijaya. Surat Ukur nomor : 16390/1991 tanggal 06
Maret 1991 Luas : 19.850 M² ;-----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan
Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.404.500,- (tiga juta
empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Jumat**, tanggal 16
Oktober 2015 oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **NASRIFAL, S.H., M.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 20 Oktober 2015 oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 123 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A S W I R M A N, S.H., M.H.

Halaman 124 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 207.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.100.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 3.404.500,-

Halaman 125 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUN-Pbr.